KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ……….. KECAMATAN ………..

KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : …………………………….

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID) DESA ……... KECAMATAN …………… KABUPATEN …………**

KEPALA DESA DESA …………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh badan publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah; 2. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dukungan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan; 3. Bahwa pelayanan dan dokumen dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal; 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Desa … …. Kecamatan … ….. Kabupaten ……………; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48460); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten |
| **MEMUTUSKAN** | | |
| Menetapkan | : |  |
| PERTAMA | : | Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa ………….. Kecamatan …………. Kabupaten ……….. dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | : | Pejabat Pengelola Informatika Dan Dokumentasi (PPID) membantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas ;   1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku; 2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya; 3. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik; 4. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Purworejo secara berkala dan atau sesuai kebutuhan; 5. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID Kabupaten Purworejo; |
| KETIGA | : | Membebankan biaya pelaksanaan tugas PPID Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA pada dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |
|  |  | Ditetapkan di Desa ….. …..  Pada tanggal ………………… |
|  |  | Kepala Desa ………….  ( …………………………..) |